

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum 21 @hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

PERJANJIAN KREDIT	
•	********************************
	•••••
Tanggal: 29 Nopember 2017	Nomor : .73•



-----PERJANJIAN KREDIT------

-------Nomor : 73. ------

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 08.35 WIB (delapan lewat -tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ------saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:I. -Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada ------



tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -

dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas),
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga-April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; ---untuk sementara berada di Jakarta; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan --oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di-Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ----Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; ------

-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang ----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat --di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---



	Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
	ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
	-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
	telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
	ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat
	Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
	yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
	tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup,
	yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -
	hari ini Nomor 69;
	-untuk selanjutnya disebut :
	PENERIMA KREDIT
- P	'ara penghadap telah saya, Notaris, kenal
ΒA	NK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk
se	lanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan
se	bagai berikut :
1.	Bahwa PENERIMA KREDIT telah memperoleh fasilitas Plafond
	, Kredit Investasi dari BANK berupa Kredit Investasi (KI) Pokok
	Kebun sebesar Rp.845.843.142.550,- (delapan ratus empat puluh
	lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus empat
	puluh dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dan Kredit
	Investasi Interest During Construction (IDC) sebesar
	Rp. 172.542.736.987,- (seratus tujuh puluh dua milyar lima
	ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu -
	sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagaimana telah-
	didudukan dalam Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini
	Nomor 71, dibuat di hadapan saya, Notaris
2.	Bahwa PENERIMA KREDIT berdasarkan surat tanggal
	07-08-2017 (tujuh Agustus duaribu tujuhbelas) nomor 002/BPM-
	APM/VIII/2017 dan tanggal 21-11-2017 (dua puluh satu Nopember

dua ribu tujuh belas) nomor 03/BPM-APM/XI/2017, telah
mengajukan permohonan penggunaan Kredit Investasi pada butir
1 di atas kepada BANK untuk keperluan pembangunan kebun
kelapa sawit seluas 998.40 Ha (sembilan ratus sembilan puluh
delapan koma empat puluh hektar) dan Pembiayaan 70% (tujuh -
puluh persen) biaya bunga atas KI Pokok selama Grace Period.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kredit tanggal 20-11-2017
(dua puluh November dua ribu tujuh belas) Nomor LMC1/3.6/550/R da
tertanggal 28-11-2017 (dua puluh delapan Nopember dua ribu -
tujuh belas) Nomor LMC1/3.6/567A/R, yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian -
ini, BANK telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT
dimaksud dengan memberikan fasilitas kredit Investasi dan
Kredit Investasi IDC dengan total maksimum sebesar
Rp.65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua -
juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh
empat Rupiah) perlu didudukkan dalam Perjanjian Kredit denga
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini
sepakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan
dan svarat-svarat sebagai berikut

			•	J	 · icocciicadii
dan	syarat-syarat	sebagai	berikut	:	 
			Pasal	1	 
			DEFINI	SI	 

Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan : -----

- Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT ----dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak ---jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit. -----
- Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode -oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit ---



	yang dipernitungkan dari Baki Debet
3.	Baki Debet berarti jumlah fasilitas Kredit yang telah ditarik
	dan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
4.	Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib
	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	atas penggunaan fasilitas Kredit
5.	Bunga Efektif berarti Bunga yang Suku Bunganya dapat
	berubah-ubah selama jangka waktu Kredit sesuai besarnya Suku
	Bunga yang berlaku di BANK
6.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan
8.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu BANK Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar BANK
9.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada
	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau
	ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK
10.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara
	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah
***************************************	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga
11.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila

	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK
12	. <b>Perjanjian Kredit</b> berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-
	syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada
	PENERIMA KREDIT
13	. <b>Propisi</b> berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang
	merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	atas persetujuan fasilitas kredit
14.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
	untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan
	pembayaran fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT
15.	Bentuk/Sifat kredit :
	-Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai -
	jadual tertentu dan atas pembayaran Kredit yang telah
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan
	penarikan kembali
16.	Suku Bunga berarti tarif Bunga
17.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA
	KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh
	tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran,
	Bunga dan Denda
, 	Pasal 2
Mak	simum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT
ada	lah sebesar Rp.65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh-
rat	us dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima-
pul	uh empat Rupiah), yang terdiri atas:
a.	Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar Rp.60.218.556.294,
	(enam puluh milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus
	lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah)



b.	Kredit Investasi (KI) IDC (Interest During Construction)
	sebesar Rp.5.483.721.160,- (lima milyar empat ratus delapan -
	puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus enam
	puluh Rupiah)
	 Pasal 3
	BENTUK DAN TUJUAN KREDIT
BAN	K memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT
ber	upa Kredit Investasi dengan tujuan sebagai berikut:
a.	KI Pokok :
	-Untuk pembangunan kebun kelapa sawit, dengan rincian sebagai
	berikut:
	* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 998.40 Ha (sembilan
	ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh hektar)
	maksimum sebesar Rp.60.218.556.294,- (enam puluh milyar dua
	ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu
	dua ratus sembilan puluh empat Rupiah)
	Uraian Project Cost Tranche II Tahun Tanam 2015 (duaribu
	Lima belas):
,	* Tanaman seluas 998.40 Ha (sembilan ratus sembilan puluh
	delapan koma empat puluh hektar);
	* Taksasi Kebun sebesar Rp. 57.660.805.000,- (lima puluh
	tujuh milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima
	ribu Rupiah);
	* Pembibitan sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
	* Land Clearing sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
	* Infrastruktur sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
	* Penanaman + LCC sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
	* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) I sebesar
	Rp.0,- (nol Rupiah);
	* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) II sebesar
	Rp.11.438.668.800,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh-

delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan
ratus Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) III sebesar-
Rp.12.762.547.200,- (dua belas milyar tujuh ratus enam
puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus
Rupiah);
* Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 4.164.487.992,- (empat
milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan
puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah);
Total Project Cost sebesar Rp.86.026.508.992,- (delapan puluh
enam milyar dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu
sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah), dengan porsi
pembiayaan :
* BANK sebesar Rp.60.218.556.294,- (enam puluh milyar dua
ratus delapan beļas juta lima ratus lima puluh enam ribu
dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
* Self Financing sebesar Rp.25.807.952.699,- (dua puluh lima-
milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh -
dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)
b.KI IDC
* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 998,40 Ha (sembilan
ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh hektar)
maksimum sebesar Rp.5.483.721.160,- (lima milyar empat
ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu
ribu seratus enam puluh Rupiah)
 Pasal 4
SIFAT KREDIT
Sifat Kredit adalah Aflopend/Revolving
Pasal 5
JANGKA WAKTU
Jangka waktu kredit adalah 99 (sembilan puluh sembilan) bulan



termasuk grace period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
atau terhitung sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan
Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 28-02-2026 -
(dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua puluh enam) dengan Grace
periode selama 15 (lima belas) bulan sejak tandatangan Perjanjian
Kredit Realisasi atau sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh
sembilan Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal
28-02-2019 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu sembilan belas).
Pasal 6
PROPIST,
DAN BIAYA ADMINISTRASI
1. Atas Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Propisi dikenakan sebesar 0,50% (nol koma limapuluh
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari
Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian-
Kredit ini
b. Propisi pada huruf a ayat ini dibayar sekaligus
(eenmalig) sebelum atau pada saat Perjanjian Kredit
ditandatangani
c. Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
2. Di samping Propisi
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan
Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh
Rupiah) dibayar sekaligus atau pada saat Perjanjian ini
ditandatangani
B I A Y A
= - <del></del>

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian		
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,		
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,		
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen		
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, biaya		
Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran		
pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BANK untuk melindungi		
atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan -		
atas Agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan-		
yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
sepenuhnya menjadi beban PENERIMA KREDIT		
Pasal 8		
PENARIKAN KREDIT		
1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah		
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :		
a. Kredit Investasi Pokok :		
1.1. Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani secara		
Notariil		
1.2. Propisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas		
1.3. PENERIMA KREDIT menyerahkan surat permohonan		
pencairan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum-		
tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat -		
berwenang		
1.4. Akta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah		
ditandatangani secara Notariil. Personal Guarantee -		
ini dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh		
jaminan telah dapat dilakukan dan DSC Perusahaan		
minimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam -		
laporan keuangan audited)		



- 1.6. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila :------
  - 1.6.1. Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha ---

(SHGU) atau minimal risalah Panitia B atas-areal perkebunan telah dalam proses -----pengikatan Hak Tanggungan (HT) sebesar ----maksimum yang ditetapkan oleh BANK minimal -Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan -----(SKMHT) telah ditandatangani disertai suratketerangan (covernote) dari Notaris. Apabila saat ini dalam proses peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama PENERIMA-KREDIT berdasarkan Tanda Terima pengurusandokumen di Instansi yang berwenang, diikat -Perjanjian Pengikatan Jaminan dan Pemberian-Kuasa (PPJPK) sesuai dengan ketentuan. -----Pengikatan akan ditingkatkan menjadi Hak ---Tanggungan setelah SHGU diterbitkan. -----Selama status tanah areal kebun belum ----menjadi Sertifikat dan masih berstatus ----kadastral dan/ atau ijin lokasi, maka -----PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan jaminan -sementara berupa Personal Guarantee. -----Untuk tahun tanam sampai dengan tahun 2018 -PENERIMA KREDIT diberikan waktu selama 1 ---(satu) tahun dari sejak disposisi masing- -masing tranche untuk menyelesaikan ------

pengurusan sampai dengan minimal risalah ---

(satu) tahun Risalah Panitia B masih belum -

selesai maka BANK berhak meminta pelunasan -

Apabila dalam jangka waktu 1 ---

1.6.2.

1.6.3.

Panitia B.

	secara proposional
1.6.4.	PENERIMA KREDIT menyerahkan sertifikat HGU -
	atas proyek yang ditandatangani selambat
	lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak -
	penandatanganan Perjanjian Kredit atas
	masing-masing tranche. Apabila dalam jangka-
	waktu 2 (dua) tahun sertifikat HGU masih
	belum selesai maka BANK berhak meminta
	pelunasan secara proposional
1.6.5.	Khusus untuk pencairan kendaraan, alat
	berat, dan mesin-mesin, PENERIMA KREDIT
	wajib menyampaikan bukti kepemilikan seperti
	BPKB, PO, Invoice, dan bukti kepemilikan
	yang sah lainnya yang diakui BANK
1.6.6.	Izin-izin lainnya yang terkait dengan
	pembangunan dan operasional perusahaan yang-
-	diakui BANK
1.7. Pencairan k	redit untuk <u>Reimbursement</u> kebun dapat
dilakukan a	pabila :
1.7.1. PENER	RIMA KREDIT telah menyerahkan laporan
appra	uisal atas aset, yang dikeluarkan oleh
konsu	ıltan independen rekanan BANK dan telah
diver	ifikasi BANK yang tercermin di dalam laporan-
keuar	gan Home Statement (HS) triwulanan dan
audit	ed setiap akhir tahun
1.7.2. Penca	iran kredit setelah PENERIMA KREDIT
menye	lesaikan suatu bagian/ tahapan proyek dan
telah	dilakukan evaluasi oleh konsultan pengawas -
denga	n jumlah pencairan maksimal sebesar 70%
(tuju	h puluh persen) dari nilai terkecil antara
	14



		fisik atau biaya berdasarkan laporan progress yang
		diterbitkan oleh konsultan pengawas independen dan
		Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Perjanjian
		Kredit
	1.7.3.	Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke
•		rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
1.8.	ا Pencai	ran kredit untuk fasilitas kredit ini dapat
	dilaku	kan dengan sistem <u>Sharing Proportional</u> apabila :
	1.8.1.	Pencairan kredit dapat dilakukan untuk keperluan -
•		pembayaran hutang kepada kontraktor/supplier,
		pembelian barang ataupun untuk mencapai progress -
		pembangunan tertentu, maka pencairan dilaksanakan-
		setelah PENERIMA KREDIT menyerahkan bukti
		pengeluaran kas atau bukti penyetoran bagian self-
		financing PENERIMA KREDIT atas pembayaran
		pembelian obyek investasi sebesar porsi PENERIMA -
		KREDIT 30% (tiga puluh persen) dari nilai
		transaksi
	1.8.2.	Realisasinya dilakukan dengan pemindahbukuan/
		transfer dari rekening pinjaman PENERIMA KREDIT di
		BANK baik secara bersamaan ataupun terpisah dengan
		porsi self financing dari Escrow Account PENERIMA-
		KREDIT ke rekening kontraktor/ supplier
		(proportional sharing)
	1.8.3.	PENERIMA KREDIT akan menyerahkan laporan
		pengawasan dari pihak Konsultan Pengawas
		Independen rekanan BANK atas aset setelah
		dilakukan pencairan dilaksanakan dan telah
		diverifikasi BANK

1.9. Pencairan kredit untuk pembangunan perkebunan sawit ----

- 1.9.1. Perusahaan menyerahkan RAB/ RKAP yang berisikan tahapan-tahapan pembangunan dan disetujui oleh -- BANK.
- 1.9.3. Penarikan berikutnya diperkenankan maksimum ----sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari rencana ---penarikan satu triwulan berikutnya sesuai denganRAB ataupun Project Cost sebagaimana dimaksud di atas serta telah menyampaikan Laporan Pengawas --yang dibuat oleh Konsultan Pengawas Rekanan BANK klasifikasi A atas realisasi penarikan kredit ---sebelumnya sebagaimana sebagai berikut:-------

	Penarikan	Penarikan	Laporan
	Kredit	Berdasarkan	Pengawas
	Ke-1	RAB 2 (dua)	
		Triwulan	
	Ke-2	RAB 1 (satu)	LPJ min. 1
		Triwulan	(satu) Triwulan
			Penarikan ke-1
	Ke-3	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
		Triwulan	
	Ke-4	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya
		Triwulan	
	dst	dst	dst
-		*****	730



1.9.4.Pencarran dapat dirakukan dengan peminadibandan
rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
1.10Porsi self financing didudukan dalam modal dan/ atau
hutang kepada pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi
secara bertahap sesuai progress proyek yang dilaporkan oleh
Konsultan Pengawas. Porsi self financing tersebut harus
tercermin di dalam laporan keuangan Home Statement (HS)
triwulanan dan audited setiap akhir tahun
1.11Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham dan/
atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan sebagai
Subordinated Loan (SOL) dimana hutang tersebut baru dapat
dilunasi setelah fasilitas kredit BANK lunas
1.12Menyerahkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan bahwa
lokasi proyek tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung
1.13 Apabila sebagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
dinyatakan sebagai kebun plasma, maka fasilitas kredit
PENERIMA KREDIT tidak dapat dicairkan senilai luas lahan
kebun plasma tersebut
b. Kredit Investasi IDC :
2.1. Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani
2.2. Propisi, Biaya Administrasi dan biaya terkait
lainnya telah dibayar lunas
2.3. Akta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah
ditandatangani secara Notariil. Personal Guarantee-
ini dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh
jaminan telah dapat dilakukan dan DSC Perusahaan
minimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam-
laporan keuangan audited)
2.4. Penarikan KI IDC dapat dilakukan secara otomatis
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bunga KI

Pokok setiap bulan selama masa Grace Period dan --sisa beban bunga atas KI Pokok sebesar 30% (tiga -puluh persen) tiap bulan harus dibayar oleh ----PENERIMA KREDIT bunga KI IDC seluruhnya menjadi --beban PENERIMA KREDIT.-----

- 2.5. Porsi self financing didudukan dalam modal dan/ --atau hutang kepada pemegang saham dan/ atau ----perusahaan afiliasi secara bertahap sesuai progress
  proyek yang dilaporkan oleh konsultan pengawas. --Porsi self financing tersebut harus tercermin di -dalam laporan keuangan Home Statement (HS) -----triwulanan dan audited setiap akhir tahun.-----
- 2.7. Apabila dari kebun yang dibiayai menjadi kebun ---plasma, maka fasilitas kredit perusahaan harus ---dilunaskan sebesar fasilitas kredit yang telah ---ditarik sesuai luas lahan yang dibiayai.------
- 2. Masa Penarikan Kredit (Availability Period) adalah 27 (dua -puluh tujuh) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit -Realisasi atau terhitung sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluhsembilan Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal
  28-02-2020 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua puluh). --



	Pasal 9
	EMBAYARAN KEMBALI
1.	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki -
	Debet
2.	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
	BANK sesuai dengan Jadual Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud
	dalam lampiran Perjanjian Kredit ini, yang merupakan satu
	kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang -
	telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT, tidak dapat ditarik
	kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun
3.	Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
İ	melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib
	tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud-
	ayat 2 Pasal ini,dan lebih lanjut BANK akan melakukan
	pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh
	tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini
4.	Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan-
	Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka
	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-
	lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
5.	Apabila fasilitas Kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat,
	baik sebagian maupun seluruhnya, maka :
	a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
	pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut
	selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum
	tanggal pelaksanaan
	b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena
	diambilalih (take over) oleh bank lain/pihak ketiga dan -
	bukan atas keinginan BANK untuk melakukan "sell down"

	atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan
	dikenakan penalty sebesar 1% (satu persen) dari maksimum
	fasilitas kredit modal kerja dan baki debet fasilitas
	kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya
	administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
6.	Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama -
	dengan mata uang Kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai
	kesepakatan Para Pihak
7.	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 10
	В U N G A
1.	PENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga kepada BANK sebesar
	9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun yang
***************************************	dihitung dari Baki Debet
2.	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal-
	ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan
	dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan
	diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
3.	Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT setiap tanggal 25 (dua puluh -
	lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada
	hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional)-
	maka akan dibebankan satu hari kerja sebelum tanggal
	tersebut



	Pasal 11
	DENDA
1.	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
	denda sebesar 5% (lima persen) per tahun, diatas tingkat suku
	bunga yang berlaku, yang dihitung dari nominal kewajiban yang
	tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar
	sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran
	Hutang yang tertunggak
2.	Perhitungan denda tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
	puluh) hari dalam setahun
	Pasal 12
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
	BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
2.	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga -
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh)
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
3.	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (duapuluh lima)
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
4	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau -

	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
5.	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
1.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit
ĺ	melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal-
	2 Perjanjian Kredit
2.	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
	KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan
	tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) di atas Suku Bunga-
	Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
***************************************	sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
	dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
'.	Pasal 14
	PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
1.	Sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, BANK membuka Rekening
	Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan
	Rekening Pinjaman
2.	Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh
į	Kantor BANK Cabang Utama Jakarta Pusat dan/ atau yang
	ditunjuk oleh BANK
	Pasal 15



-KIIZGZ	RANK	ΔTΔC	REKENING-

-----PENERIMA KREDIT--------

Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak ---| maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang-

akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan --

seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian

ini.

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA - -
KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Jaminan dan Asuransi, yang merupakan satu ----

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian --

Kredit

3. Jika karena sebab apapun, Agunan yang diserahkan oleh ----PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut -BANK nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak ----

cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan ----permintaan BANK, PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan ---jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan ----nilainya harus mendapat persetujuan BANK. ------

- 5. Selama berlakunya Perjanjian ini, PENERIMA KREDIT wajib -- --Menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas ----Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajibanini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ----- -perpanjangan/ pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak --(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan ----- -perpanjangan/ permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihakketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu --dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada ----- --BANK untuk melakukan perpanjangan/ pengurusan tersebut --- -dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan -tersebut. Segala biaya yang timbul atas -----perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib --dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan --mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK. ---- --
- 6. Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan -pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANKakan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan ---tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya ----



kan ----

a ayat -

kaitan -

lma oleh

itukan -

ajiban-

rhak --

pihak-

tan --

tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hatas Agunan.

-----ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN------

------Pasal 17-----

- 2. Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana ter

  pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA

  KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan

  PENERIMA KREDIT kepada BANK. ----------------
- 3. Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, marisiko, nilai dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampi berbentuk Daftar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.------
- 4. Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuran:

  atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan

  maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak :

Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDITwajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan ---asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak ----mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan ---BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, -maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh-BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu-PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana ----merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang --ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH ---Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih ---dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ---ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan ----penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan --Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk -

PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK	•
mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :	-
a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya-	-
yang fotokopinya telah disampaikan kepada BANK, tidak ada	
akta perubahan lain yang tidak diserahkan kepada BANK	
b. Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit	-
dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai	
dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku	
c. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit	
ini, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta	
ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan	
d. Bahwa susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan adala	ah
sebagai berikut :	_
DIREKSI : Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -	-
Administration	-
KOMISARIS : Tuan DANI MURDOKO	_
e. Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing	-
saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam	
Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain	
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan	
perubahan-perubahannya seperti yang diatur dalam huruf a Pasa	al
ini	
f. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam	-
perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam	
harta kekayaan PENERIMA KREDIT	
g. Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk (kecuali	-
tanaman kelapa sawit), dimana penilaiannya dinilai over ata	
under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta	
membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudia	
hari	<b>*</b>
1 11all	

	terbatas kepada nilai Rencana Anggaran Bangunan (RAB),
	Project Cost, laporan keuangan, semua dokumen, dan
	keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang -
	timbul menjadi tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta
	membebaskan BANK dari tuntutan yang timbul di kemudian hari
	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
1. B	ANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
m	enurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
K	REDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan -
p	emerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
n	egeri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi -
k	euangan atau kemampuan BANK
2. F	Perubahan dimaksud ayat 1 Pasal ini akan diberitahukan secara-
'   t	ertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal
p	erubahan dimaksud
 	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA
	KREDIT
Selan	na fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
diwa-	jibkan untuk :
·	jibkan untuk :
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan-
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT-
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT-
·	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT- tidak menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka -
1	1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan- (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT- tidak menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan

- 2. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar. ------
- 3. Menggunakan produk-produk BANK secara maksimal. -----
- 4. Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran

  Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik -
  Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentangPerseroan Terbatas. -----------------------
- 5. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BANK data/laporan sebagai berikut: ------
  - 5.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik
    (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat-
    lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal

    penutupan tahun buku dengan ketentuan:
    - tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan ---penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari -kalender keterlambatan, serta penurunan -----kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya padakolektibilitas 3 (tiga) (kurang lancar).------
    - b. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP ----tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas JasaKeuangan (OJK) atau 10 (sepuluh) besar di ----Kementrian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ---ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
  - 5.2. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan -----

	berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh
	Direksi Perusahaan dan sudah diterima BANK paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
	periode laporan keuangan
	5.3. Laporan aktivitas usaha per bulan / triwulan
	mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian
	(volume dan nilai), piutang usaha, persediaan dan
	hutang usaha untuk disampaikan kepada BANK paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
	periode laporan keuangan
	5.4. Copy Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang
	jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani
	Hak Tanggungan
	5.5. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya,
	yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan
	Pajak setempat, setiap tahun
	5.6. Copy Rekening Koran Bank Lain (jika ada) setiap
,	bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	berakhirnya periode laporan
6.	Melaksanakan penilaian kembali aset apabila
	dikategorikan telah menghasilkan yang menjadi jaminan di
	BANK oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BANK
	minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan
	Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3
	(tiga) kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT -
	harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang
	terdaftar sebagai rekanan BANK
7.	Melakukan penutupan asuransi untuk jaminan yang
	insurable kecuali tanaman sawit dari asuransi rekanan
	BANK dengan banker's clause BANK

8.	Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BANK, antara-
	lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan,
	RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu
,	kredit, Internet banking, dan lain-lain
9.	Memberitahukan kepada BANK secara tertulis selambat
	lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja-
	bilamana terjadi :
	9.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta
	kekayaan perusahaan serta barang agunan BANK
	9.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
,	menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
	perusahaan
	9.3. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
	atau pengurus dengan pengurus
	9.4. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus-
	perusahaan
	9.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
	usaha perusahaan
10.	Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang diberi
	kuasa oleh Bank setiap saat untuk :
	10.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha
	dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
1	perusahaan
	10.2. Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk
	mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan
	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA
	KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya
	yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT
11.	Memberikan hak dan kuasa kepada BANK untuk :

13.	Mempe:	rpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh
		sebelumnya
		tersedia paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja
		pembayaran kewajiban kepada BANK harus telah
		tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
		lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal
'		dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh-
1	12.2.	Pembayaran/ pembebanan kewajiban kepada BANK
		di BANK
		biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
		asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun
	12.1.	Biaya bunga, propisi, biaya administrasi, premi
	terba	tas pada :
‡ 	pembe:	rian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak
12.	  Menca	dangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
		oleh PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik
		dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk -
		PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama-
	11.3.	Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
		bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik
		Management Letter dari tahun audit yang
	<b> </b> 	ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh
	11.2.	Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang
		untuk sumber pembiayaannya
		kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman
		KREDIT di BANK, apabila terjadi tunggakan
	1	Herakakan pendebetan rekening simpanan Panekina

tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada

1	kesempatan pertama
14.	Mempergunakan fasilitas kredit BANK secara optimal
15.	Menjaga tingkat biaya <i>overhead</i> perusahaan untuk
	mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas -
	perusahaan
16.	Menjaga dan membuat saluran drainase, pencegahan/pemadam
	kebakaran serta infrastruktur lainnya
17.	
1/.	Pembangunan perkebunan sawit dan pabrik PKS sudah
	mengacu standar Indonesia Sustainable Palm Oil dan
	memiliki sertifikat ISPO sesuai ketentuan pemerintah
18.	Melakukan pengelolaan perkebunan sawit yang baik
	terutama dalam pemupukan sesuai dengan rekomendasi dari-
	perusahaan pembibitan (socfindo dan Tania Selatan)
	sehingga diperoleh hasil kebun yang optimal
19.	Selama PKS belum selesai PENERIMA KREDIT wajib memiliki-
	perjanjian kerjasama/MOU dengan PKS terdekat untuk
	menampung seluruh TBS hasil produksi kebun dan plasma
20.	Menyerahkan salinan pengajuan permohonan Sertifikat
İ	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) selambat
	lambatnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
21.	Membangun kebun sawit untuk petani plasma minimal
	sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkebunan sawit
	atau sebesar peraturan daerah setempat selambat
	lambatnya 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian
	Kredit. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut
	habis dan perusahaan belum menjalin kerjasama dengan
	petani plasma maka bank berhak untuk memberhentikan
	pemberian pinjaman dan meminta pelunasan atas fasilitas-
	kredit yang sudah diberikan
22.	Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan

		manajemen
	23.	Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah
		ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan-
		dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya
	24.	Memberikan prioritas pertama kepada BANK untuk
		penyediaan jasa pengelolaan keuangan PENERIMA KREDIT
		melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual
		Account
	25.	Meningkatkan pengikatan jaminan sesuai taksasi
2.	PEN	ERIMA KREDIT wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan-
İ	ind	ikator rasio keuangan sebagai berikut :
	1.	Current Ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali setelah -
		masa Grace Period selesai
		Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan
		Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/
		Audited Perusahaan
	2.	Debt Equity Ratio mulai tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
·		dua) maksimal 2,60 (dua koma enam puluh) kali
		Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total
		hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home
		Statement/ Audited Perusahaan
	3.	Debt Service Coverage minimal 100 % (seratus persen)
·		setelah masa Grace Period selesai
		Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA-
		dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
		Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan
	5 	Pasal 21
		PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
Sela	ama :	fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
teri	tuli	s dari BANK.PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :

1.	Mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
,	perusahaan)
2.	Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang -
	dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
3.	Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun
	lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
4.	Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta -
	kekayaan yang telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK atau menjual harta kekayaan kepada pihak lain
5.	Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang
	saham
6.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
7.	Melakukan Investasi yang melebihi proceed perusahaan
	(EAT + Depresiasi)
8.	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan dan memberikan pinjaman-
,	kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional
	usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BANK
9.	Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal,-
	yang dibuat secara notariil
10.	1 1
	ada
11.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham -
	dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan
	sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK
	(Sub-Ordinated Loan)
12.	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi
	tidak terbatas pada:
	12.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang

	memiliki arti penting bagi PENERIMA KREDIT dengan pinak-			
	lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi			
	kelancaran usaha PENERIMA KREDIT			
	12.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif			
	pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam			
	keterlangsungan usaha PENERIMA KREDIT			
	12.3. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu			
	pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan			
	afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar			
	praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan-			
	pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan			
	lebih murah dari harga pasar			
13.	Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -			
	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan			
	Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.			
14.	Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-			
	biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain			
	di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam			
	Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada			
	pemegang saham dan/atau afiliasinya			
15.	Menarik kembali modal yang telah disetor			
16.	Menjual sebagian/seluruh aset agunan yang diikat di BANK			
17.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan-			
	yang melanggar suatu ketentuan hukum dan /atau peraturan yang			
	berlaku			
	Pasal 22			
	KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)			
1.	Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/			
	peristiwa-peristiwa di bawah ini :			
	1. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini			

	baik langsung atau tidak langsung di bawah 51% (lima
	puluh satu persen)
2.	Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator
· 	lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan
	bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak
	pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat perubahan -
	dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/
	lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan
	membatalkan hak BANK untuk meneruskan fasilitas yang
	telah diberikan
3.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
	usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
	fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material
	adverse change)
4.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan syarat dan -
-	ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit, termasuk
	pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas -
	kredit
5.	Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau
	financial covenants
6.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban
	penting kepada pihak lain (menyebabkan cross default)
7.	Kegagalan grup usaha PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
	kewajiban kepada BANK dan/ atau pihak lain (cross
	default)
8.	Pernyataan dan jaminan yang diberikan terbukti tidak
	benar
9.	Likuidasi atau pembubaran usaha PENERIMA KREDIT
10.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya; dalam kondisi yang

		mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang- 
		jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja
		perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan
		hukum kebangkrutan yang berlaku
Í	11.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
1		penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana
		penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
		kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya
		yang terkait dengan fasilitas ini
	12.	
!		apapun
l	13.	
1		penyitaan aset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup
		besar
l	14	
	14.	Proses litigasi terhadap perusahaan atau pengurus
		perusahaan yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh
		buruk pada kemampuan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
ì		kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini
	15.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
		kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
		usahanya
	16.	Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau
		regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit
	BAN	K berhak secara sepihak untuk:
	a.	Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka
		mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan -
		yang diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA -
		KREDIT,
	b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
	c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas

		kredit,
	d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
		seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan
		Perjanjian Kredit,
	e.	Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang
	•	terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain,
	f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
	g.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
		pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
		perusahaan
2.	PEI	NERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
	cio	dera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, -
	mal	ca
	BAI	NK secara sepihak dapat :
	a.	Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian-
,		Kredit
	b.	Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu
		Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25 ayat
		(1) Perjanjian Kredit
		Pasal 23
		HAK BANK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN
		FASILITAS KREDIT
BAN	IK be	rhak membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit
apa	bila	:
	1. Te	erjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud pada
	Pa	asal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit, atau
	2. De	engan dilakukannya penarikan kredit akan mengakibatkan \
	p p	elanggaran atas ketentuan/peraturan perundang-undangan
	_	

		yang berlaku
Ì	3.	Terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah,
·		gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau
		sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan
		atau kemampuan BANK
		Pasal 24
		HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
1.	В	ANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
	k	epada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
-	K	redit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	u	ntuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
	d	an memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap
	i	nformasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
	d	alam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
2.	]	Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang sebagaimana
	d	imaksud ayat 1 Pasal ini, maka BANK akan menyampaikan
	p	emberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada PENERIMA -
	K	REDIT minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya
		Pasal 25
	· <b>-</b> -	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	M	enyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
	Ρ	erjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu
	K	redit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
	U	ndang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib
	m	embayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam-
	t	enggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	K	REDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(	wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit
2.	AĮ	pabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab
	aŗ	papun juga PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutangnya
_		40

		be	rdasarkan Perjanjian Kredit, BANK berhak mengambil tindakan-
		hul	kum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan -
		Pe:	rjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan-
		sai	tu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan
		Pe:	rjanjian Kredit ini
1			Pasal 26
			KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
	*** *** =		PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
	1.	Da	lam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	Ì	se	bagai berikut:
		a.	Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
			terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
		b.	Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik
			secara langsung maupun melalui pihak lain
		c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
		đ.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
		e.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan
		,	pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
			berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
			dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
			dengan Kredit
	2.	Da	lam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
		be:	rwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
		a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
			1 Pasal ini
		b.	Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
			PENERIMA KREDIT
		c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
	•		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
			pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan

kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. -----

- d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen -----perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
  bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya ----untuk menyelesaikan Kredit. -----------
- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan ----PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. ----
- f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan --pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. -----
- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMAKREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
  pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran. -
- i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan -dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, ---termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan ----tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul -berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain ------

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit
		Pasal 27
1.	. PE	NERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
	be	rdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam ·
	be	ntuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
	ke	pada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
	BA	NK, termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
	se	belum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
2.	PE	NERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
	be	risi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang-
	be	rdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada -
	BA	NK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
	te:	rmasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
	di	maksud ayat 18 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
	me:	rupakan satu eksatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
	Per	rjanjian Kredit
	<del>-</del>	Pasal 28
<del></del> -		PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Set	iap	informasi PENERIMA KREDIT, antara lain data PENERIMA
KRI	EDIT	, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
ko]	Lekt	ibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Oto	rit	as Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam
Sis	stem	Informasi PENERIMA KREDIT (SID) atau Sistem Layanan
Inf	orm	asi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian
lai	.nny	a yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku
		Pasal 29
		PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	Seg	ala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan
١	đen	gan penafsiran dan/atau pelaksanaan Borjanjian wasdit ini

***************************************	akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
***************************************	Pihak
2.	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, -
	maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
	tersebut melalui Pengadilan
	Pasal 30
1.	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
	diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
2.	Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
	akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
	tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Jakarta Pusat
	Pasal 31
1.	Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
	PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
	harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK-
	atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau
	melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima
	dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
	tertulis melalui kurir pada Hari Kerja berikutnya ke alamat -
	masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain-
	yang akan diberitahukan kemudian :
	a. BANK : PT.Bank Negara Indonesia
	(Persero) Tbk
	Divisi Bisnis Korporasi &
	Multinasional 1 Gedung BNI
	Lantai 16 Jalan Jenderal
	Sudirman Kaveling 1
	Sudirman Kaveling 1

						Jakarta Pusat-10220
	]	b.	PENER	MA KRED	T :	PT. Agrinusa Persada Mulia
						Gama Tower Lantai 45
						Jalan HR Rasuna Said
						Kaveling C-22 Jakarta
2.	]	Dala	m hal	terjadi	perubaha	' an alamat sebagaimana tersebut di
	6	atas	, peru	bahan t	ersebut l	narus diberitahukan secara tertulis-
	,	kepa	da pih	ak lain:	nya dalam	m Perjanjian Kredit ini sebelum
	]	peru	bahan	alamat	tersebut	berlaku efektif
з.	į	Jika	perub	ahan ala	amat ters	sebut tidak diberitahukan, maka
	:	sura	t meny	urat at	au pember	ritahuan-pemberitahuan berdasarkan
		Perj	anjian	Kredit	ini diar	nggap telah diberikan semestinya
		deng	an car	a sebag	aimana di	iatur dalam ayat 1 Pasal ini
	ļ 	· ·		,		PASAL 32
		·				ADDENDUM
Se	gal	a pe	erubah	an dan l	nal-hal l	ain yang belum diatur dan/atau
be	lun	n cul	kup di	atur dal	lam Perja	njian Kredit ini (kecuali perubahan
su	.ku	Bung	ga Kre	dit dan	Denda Tu	nggakan) akan dibicarakan secara
mu	.sya	wara	ah ole	h Para I	Pihak, da	n akan dituangkan dalam suatu
ΔA	der	ıdum	yang (	ditandat	angani c	leh Para Pihak yang merupakan satu-
ce	sat	uan	dan ba	agian ya	ung tidak	terpisahkan dari Perjanjian Kredit
in	i.				<b></b>	
					PAS	SAL 33
					KETER	PISAHAN
L.	Αŗ	pabi:	la kar	ena suat	u peruba	han peraturan perundang-undangan
	at	au l	kebija	kan peme	erintah a	atau keputusan badan peradilan atau-
	ar	bit	ase at	au karen	na alasan	n apapun, salah satu atau lebih dari
	ke	eten	tuan d	alam Per	cjanjian	Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
	ti	dak	sah,	tidak be	erlaku, t	idak mengikat atau tidak dapat
	di	llak	sanaka	n, maka	ketentua	n-ketentuan lain dalam Perjanjian -

-	Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak -
	dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
	terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi
	atau dihalangi dengan cara apapun
2.	Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
	dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
	melaksanakan dan menyerahkan dokumen dokumen tambahan bila
	diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan
	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
	PASAL 34
1.	BANK berhak untuk mentrasfer seluruh hak dan kewajiban yang
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi-
	lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka
	waktu fasilitas, dengan sepengetahuan PENERIMA KREDIT minimal-
	7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya
2.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak
	atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat
	pengurangan, maka PENERIMA KREDIT akan menambah kekurangannya,
	sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa-
	pengurangan
3.	Hukum yang berlaku Hukum Indonesia
4.	PENERIMA KREDIT wajib menjalin hubungan baik dengan
	perkebunan lain sawit disekitar lokasi
5.	Apabila PENERIMA KREDIT mengajukan permohonan penjualan aset
	agunan, maka harus disertai dengan penurunan dan atau

pelunasan outstanding kewajibannya
. Apabila sertifikat SHGU atas kebun telah selesai dan
diserahkan ke BANK dan diketahui bahwa luas areal kebun
yang tertera di SHGU lebih kecil dari luas areal yang
dibiayai BANK maka :
11.1. Atas fasilitas kredit yang telah ditarik penuh,
maka outstanding kredit harus diturunkan/ dilunasi
sebesar proporsional dengan nilai luas areal SHGU-
yang telah diserahkan tersebut
11.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
terdapat sisa tarik (disponible) maka maksimum
kredit harus disesuaikan dengan sebesar
proporsional dengan nilai luas areal SHGU
Apabila sebagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
dinyatakan sebagai plasma, maka:
7.1. Atas fasilitas kredit yang telah dicairkan,
terhadap outstanding tersebut harus diturunkan/
dilunasi sebesar proporsional dengan nilai luas
areal SHGU yang telah diserahkan tersebut
7.2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
terdapat sisa tarik (disponible), akan dilakukan
penyesuaian terhadap fasilitas kredit PENERIMA
KREDIT
7.3. Memberikan kesempatan pertama/right to refusal
kepada BANK untuk pembiayaan terhadap petani kebun-
plasma
- 3. PENERIMA KREDIT diminta menjaga/memperpanjang ijin lokasi-
selama perusahaan belum memiliki SHGU
9. PENERIMA KREDIT wajib menjaga komposisi agunan agar nilai-
aget tetap (tanah dan banguan) totan managawan makainum

fasilitas kreditnya
10. Dilakukan perbandingan realisasi produktivitas perusahaan-
dengan proyeksi. Apabila realisasi produksi dibawah
proyeksi maka perusahaan wajib menyerahkan rencana kerja -
untuk melakukan upaya peningkatan produktifitas
11. PENERIMA KREDIT disarankan memiliki pelabuhan jetty
sendiri sehingga memudahkan perusahaan untuk mengirimkan -
penjualan (CPO) dan transportasi barang perusahaan
12.Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dan
akan -berlaku di BANK
Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dan akan -
berlaku di BANK
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan-
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari pada akta ini
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2 <b>Tuan RANANDHANG WIDADI</b> , lahir di Purworejo, pada tanggal

31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3201073103820005;
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,
yang dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan
dengan penggantian
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

TOTAL STRUCTURE OF THE SETTION OF TH